



**PUTUSAN**

**NOMOR:111/PID/2016/PT. JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

NamaTerdakwa : LUKMAN HAKIM alias LUT Bin H.  
AHMAD  
TempatLahir : Pematang Gadung;  
Umur/Tanggal Lahir : 36Tahun/10 Maret 1980;  
JenisKelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT O1 Desa Sengketi baru Ke. Merusan  
Kab. Batanghari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan

- Penyidik sejak tanggal 03 Juli 2016 No. SP.Han/13/VII/2016 Reskrim sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai dengan 22 Juli 2016;
- Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Batang Hari di Muara Tembisi tanggal 21 Juli 2016 No. TAP/33/N.5.11.7/Epp.1/07/2016 sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016;

*Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum Cabang Batanghari kejaksaan Negeri Batanghari di Muara Tembesi sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai 19 September 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 14 September 2016 No. 150/Pen.Pid/2016/PN. Mbn sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan 13 Oktober 2016;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 5 Oktober 2016 No. 150/Pen.Pid.B/2016/PN.Mbn sejak tanggal 14 Oktober sampai dengan 12 Desember 2016;
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Tanggal 16 Nopember 2016 No. 221/Pen.Pin/2016/PT.JMB sejak tanggal 8 Nopember 2016 sampai dengan 7 Desember 2016;
- Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 5 Desember 2016 No. 221/Pen.Pid/2016/PT.JMB sejak tanggal 8 Desember 2016 sampai dengan 5 Pebruari 2017;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Desember 2016 Nomor 111/Pid/2016/PT.JMB tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara nomor 111/Pid.B/2016/PN.Mbn;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor

*Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pid.B/2016/PN.Mbn tanggal 2 Nopember 2016 dalam perkara terdakwa tersebut;

- Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk.Nomer: PDM-36/MBULI.1/09//2016. Tanggal 6 September 2016 dalam perkara terdakwa tersebut yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut;

### **PERTAMA**

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD** bersama-sama dengan saksi **ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN**, saksi **GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD**, saksi **HELMI Alias MI Bin TOBI**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. **PAUZAN**, sdr. **MAMAD BEDUL** dan sdr. **BEDUL** (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang Ke. Mersam Kab. Batanghari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor kerbau warna hitam milik saksi **ALAMSYAH Bin MUHAMAD**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk

*Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 06.30 Wib, saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berencana akan mengambil hewan ternak kerbau milik saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD yang berada di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dengan cara menjerat dengan menggunakan tali tambang, selanjutnya saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berangkat menuju kelokasi yang telah direncanakan menggunakan sepeda motor jenis yamaha mio Z warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa Nomor Polisi warna hijau hitam dengan membawa alat bantu berupa tali tambang warna hitam dan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sampai di lokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL langsung memasang atau membuat jerat, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN pulang

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah sedangkan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL tetap berada dilokasi sambil menunggu kerbau yang akan dijerat;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN dihubungi sdr. BEDUL melalui handphone dan memberitahukan bahwa kerbau sebanyak 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina milik saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD berhasil ditangkap, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr. PAUZAN menghubungi terdakwa dan mengatakan "*cari pembeli kerbau LUT*" lalu dijawab terdakwa "*dimana kerbaunya*" lalu dijawab sdr. PAUZAN "*di Jalan PT. VAT*", dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN menceritakan bahwa kerbau tersebut berjenis kelamin betina yang sedang bunting kemudian sdr. PAUZAN juga mengatakan disini ada sdr. BEDUL, lalu sdr. BEDUL mengatakan kepada terdakwa bahwa kerbau tersebut lumayan untuk dijual sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada saat itu juga terdakwa mengiyakan, kemudian setelah terdakwa berbicara dengan sdr. PAUZAN dan sdr. BEDUL, terdakwa langsung menghubungi saksi RUSLAN Bin HIFNI dengan mengatakan "*bahwa ada kerbau mau saya jual* " lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI "*kalau ada surat jual beli resmi saya mau membeli dan kalau kerbau tersebut adalah kerbau curian maka saya tidak mau beli*", lalu dijawab terdakwa "*bahwa kerbau tersebut bukan kerbau curian dan ada surat resmi*" lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI "*yah sudah bawalah*", selanjutnya setelah saksi RUSLAN Bin HIFNI mau membeli, lalu

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI untuk berangkat dengan menggunakan mobil milik terdakwa berupa mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC menuju kejalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang untuk memuat kerbau, disana sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sudah menunggu di lokasi tersebut, kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI berangkat menuju kelokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN dihubungi sdr. BEDUL dan mengatakan agar saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN kelokasi untuk membantu menarik kerbau dan menaikan kerbau keatas mobil Truck, kemudian pada saat itu juga saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio Z warna hitam, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN sampai di lokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dan sesampainya di lokasi terdakwa melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat, kemudian saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL menarik kerbau tersebut yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer ketempat dimana kerbau tersebut akan dinaikan keatas mobil, kemudian sdr.

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUZAN menghubungi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD untuk memastikan dimana posisi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD kemudian sdr. PAUZAN mengarahkan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI untuk sampai ketempat lokasi dimana kerbau betina akan dimuat;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 Wib, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sampai dilokasi di tempat kerbau yang akan dimuat dan pada saat itu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI bertemu dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL serta melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat tepatnya diatas bukit, kemudian saksi HELMI Alias MI Bin TOBI membuka pintu bak mobil bagian belakang, lalu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI bersama-sama dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berusaha menarik kerbau dan menaikannya kedalam bak mobil, lalu sekira pukul 02.45 Wib kerbau berhasil dinaikan kedalam bak mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC, lalu sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi meninggalkan lokasi terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hijau hitam dan sdr. BEDUL ikut kedalam mobil bersama dengan saksi GUNAWAN

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI untuk berangkat ke rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam, sedangkan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio Z akan tetapi dalam perjalanan sesampainya saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN di sekitar Desa Tapah Sari, saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN diberhentikan oleh sdr. PAUZAN dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya bannya kurang angin maka pada saat itu terdakwa bertukaran sepeda motor, selanjutnya sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi tidak tahu kemana sedangkan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN pulang kerumah sendirian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. BEDUL sampai dirumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam dan bertemu dengan saksi RUSLAN Bin HIFNI, kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. BEDUL menurunkan kerbau tersebut didepan rumah dan saksi RUSLAN Bin HIFNI menyuruh agar kerbau tersebut diikat disamping rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI, lalu sdr. BEDUL menemui saksi RUSLAN Bin HIFNI dan menunjukan kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI surat jual beli, kemudian sdr. BEDUL menawarkan kerbau tersebut kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI dengan harga sebesar

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi RUSLAN Bin HIFNI menawarkan dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi sdr. BEDUL tetap bertahan diharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikarenakan sdr. BEDUL tetap bertahan soal harga maka saksi RUSLAN Bin HIFNI menyetujuinya dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikarenakan rundingan jual beli sudah selesai lalu saksi RUSLAN Bin HIFNI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bagaimana soal pembayaran lalu dijawab terdakwa “serahkan saja uangnya kepada sdr. BEDUL”, lalu saksi RUSLAN Bin HIFNI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada sdr. BEDUL dan membuat tanda terima berupa kwitansi, lalu tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan mengamankan saksi RUSLAN Bin HIFNI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sedangkan sdr. BEDUL berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL, sdr. BEDUL, sehingga saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana;

### SUBSIDIAIR

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD** bersama-sama dengan saksi **ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN**, saksi **GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD**, saksi **HELMI Alias MI Bin TOBI**, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. **PAUZAN**, sdr. **MAMAD BEDUL** dan sdr. **BEDUL** (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang Ke. Mersam Kab. Batanghari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang sengaja memberi bantuan mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ekor kerbau warna hitam milik saksi **ALAMSYAH Bin MUHAMAD**, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya bukan kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 06.30 Wib, saksi **ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN** bersama-sama dengan sdr. **PAUZAN**, sdr. **MAMAD BEDUL** dan sdr. **BEDUL** berencana akan mengambil hewan ternak kerbau milik saksi **ALAMSYAH Bin MUHAMAD** yang berada di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dengan cara menjerat dengan menggunakan tali tambang, selanjutnya saksi **ZAINAL MUTAKIM Alias**

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berangkat menuju kelokasi yang telah direncanakan menggunakan sepeda motor jenis yamaha mio Z warna hitam dan sepeda motor Yamaha Mio Sporty tanpa Nomor Polisi warna hijau hitam dengan membawa alat bantu berupa tali tambang warna hitam dan 1 (satu) buah pisau yang terbuat dari besi yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, lalu sekira pukul 08.00 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sampai di lokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL langsung memasang atau membuat jerat, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN pulang kerumah sedangkan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL tetap berada dilokasi sambil menunggu kerbau yang akan dijerat;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN dihubungi sdr. BEDUL melalui handphone dan memberitahukan bahwa kerbau sebanyak 1 (satu) ekor berjenis kelamin betina milik saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD berhasil ditangkap, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sdr. PAUZAN menghubungi terdakwa dan mengatakan "*cari pembeli kerbau LUT*" lalu dijawab terdakwa "*dimana kerbaunya*" lalu dijawab sdr. PAUZAN

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"di Jalan PT. VAT", dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN menceritakan bahwa kerbau tersebut berjenis kelamin betina yang sedang bunting kemudian sdr. PAUZAN juga mengatakan disini ada sdr. BEDUL, lalu sdr. BEDUL mengatakan kepada terdakwa bahwa kerbau tersebut lumayan untuk dijual sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) pada saat itu juga terdakwa mengiyakan, kemudian setelah terdakwa berbicara dengan sdr. PAUZAN dan sdr. BEDUL, terdakwa langsung menghubungi saksi RUSLAN Bin HIFNI dengan mengatakan "*bahwa ada kerbau mau saya jual* " lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI "*kalau ada surat jual beli resmi saya mau membeli dan kalau kerbau tersebut adalah kerbau curian maka saya tidak mau beli*", lalu dijawab terdakwa "*bahwa kerbau tersebut bukan kerbau curian dan ada surat resmi*" lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI "*yah sudah bawalah*", selanjutnya setelah saksi RUSLAN Bin HIFNI mau membeli, lalu dikarenakan terdakwa mempunyai mobil truck dan dapat mengangkut kerbau maka terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI untuk berangkat dengan menggunakan mobil milik terdakwa berupa mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC menuju kejalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang untuk memuat kerbau, disana sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sudah menunggu dilokasi tersebut, kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. TOBI berangkat menuju kelokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN dihubungi sdr. BEDUL dan mengatakan agar saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN kelokasi untuk membantu menarik kerbau dan menaikan kerbau keatas mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC, kemudian pada saat itu juga saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN berangkat menuju lokasi dengan menggunakan sepeda motor yamaha mio Z warna hitam, selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN sampai dilokasi di Jalan PT. VAT dan sesampainya dilokasi terdakwa melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat, kemudian terdakwa bersama-sama dengan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL menarik kerbau tersebut yang berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer ketempat dimana kerbau tersebut akan dinaikan keatas mobil, kemudian PAUZAN menghubungi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD untuk memastikan dimana posisi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan selanjutnya sdr. PAUZAN mengarahkan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD untuk sampai ketempat lokasi dimana kerbau betina akan dimuat kedalam mobil truck;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 Wib, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sampai dilokasi di tempat kerbau yang akan dimuat dan pada saat itu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD bertemu dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL serta melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat tepatnya diatas bukit, kemudian saksi HELMI Alias MI Bin TOBI membuka pintu bak mobil bagian belakang, lalu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI bersama-sama dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berusaha menarik kerbau dan menaikannya kedalam bak mobil, lalu sekira pukul 02.45 Wib kerbau berhasil dinaikan kedalam bak mobil tersebut, lalu sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi meninggalkan lokasi terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hijau hitam dan sdr. BEDUL ikut kedalam mobil bersama dengan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI untuk berangkat ke rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam, sedangkan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor yamaha Mio Z akan tetapi dalam perjalanan sesampainya saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN di sekitar Desa Tapah Sari, saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN diberhentikan oleh sdr. PAUZAN dan mengatakan bahwa sepeda motor yang dikendarainya bannya

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang angin maka pada saat itu terdakwa bertukaran sepeda motor, selanjutnya sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi tidak tahu kemana sedangkan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN pulang kerumah sendirian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. BEDUL sampai dirumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam dan bertemu dengan saksi RUSLAN Bin HIFNI, kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. BEDUL menurunkan kerbau tersebut didepan rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI dan saksi RUSLAN Bin HIFNI menyuruh agar kerbau tersebut diikat disamping rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI, lalu sdr. BEDUL menemui saksi RUSLAN Bin HIFNI dan menunjukan kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI surat jual beli, kemudian sdr. BEDUL menawarkan kerbau tersebut kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI dengan harga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi RUSLAN Bin HIFNI menawar dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi sdr. BEDUL tetap bertahan diharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikarenakan sdr. BEDUL tetap bertahan soal harga maka saksi RUSLAN Bin HIFNI menyetujuinya dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikarenakan rundingan jual beli sudah selesai lalu saksi RUSLAN Bin HIFNI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bagaimana soal pembayaran lalu dijawab

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa "serahkan saja uangnya kepada sdr. BEDUL", lalu saksi RUSLAN Bin HIFNI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada sdr. BEDUL dan membuat tanda terima berupa kwitansi, lalu tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan mengamankan saksi RUSLAN Bin HIFNI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sedangkan sdr. BEDUL berhasil melarikan diri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL, sdr. BEDUL, sehingga saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ke-1 KUHPidana;

### ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H. AHMAD** bersama-sama dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI, (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL (ketiganya belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang Ke. Mersam Kab. Batanghari Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya, harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2016 sekira pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada dirumah, terdakwa di hubungi sdr. PAUZAN melalui handphone dan mengatakan "*cari pembeli kerbau LUT*" lalu dijawab terdakwa "*dimana kerbaunya*" lalu dijawab sdr. PAUZAN "*di Jalan PT. VAT*" dan pada saat itu juga sdr. PAUZAN menceritakan bahwa kerbau tersebut berjenis kelamin betina yang sedang bunting kemudian sdr. PAUZAN jugamengatakan disini ada sdr. BEDUL, lalu sdr. BEDUL mengatakan bahwa kerbau tersebut lumayan untuk dijual sekitar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), pada saat itu juga demi mendapatkan suatu keuntungan dari hasil penjualan terdakwa mengiyakan, kemudian setelah terdakwa berbicara dengan sdr. PAUZAN dan sdr. BEDUL, terdakwa langsung menghubungi saksi RUSLAN Bin HIFNI yang telah diketahui terdakwa sebelumnya bahwa saksi RUSLAN Bin HIFNI sebagai pedagang

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerbau dan mengatakan “*bahwa ada kerbau mau saya jual* “ lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI “*kalau ada surat jual beli resmi saya mau membeli dan kalau kerbau tersebut adalah kerbau curian maka saya tidak mau beli*”, lalu dijawab terdakwa “*bahwa kerbau tersebut bukan kerbau curian dan ada surat resmi*” lalu dijawab saksi RUSLAN Bin HIFNI “*yah sudah bawalah*”, selanjutnya setelah saksi RUSLAN Bin HIFNI mau membeli, lalu terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI untuk berangkat dengan menggunakan mobil milik terdakwa berupa mobil Truck PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BE 9404 JC menuju kejalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang untuk memuat kerbau, disana sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL sudah menunggu di lokasi tersebut, kemudian sekira pukul 23.30 Wib saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin M. TOBI berangkat menuju kelokasi di Jalan PT. VAT Desa Simpang Rantau Gedang dan tidak lama kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dihubungi oleh sdr. FAUZAN melalui handphone untuk memastikan dimana posisi saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan selanjutnya sdr. PAUZAN mengarahkan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI untuk sampai ketempat lokasi dimana kerbau betina akan dimuat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016 sekira pukul 02.30 Wib, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sampai dilokasi di tempat kerbau yang akan dimuat dan pada saat itu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD bertemu dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL serta melihat 1 (satu) ekor kerbau sudah dalam keadaan terikat tepatnya diatas bukit, kemudian saksi HELMI Alias MI Bin TOBI membuka pintu bak mobil bagian belakang, lalu saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI bersama-sama dengan saksi ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN, sdr. PAUZAN, sdr. MAMAD BEDUL dan sdr. BEDUL berusaha menarik kerbau dan menaikannya kedalam bak mobil, lalu sekira pukul 02.45 Wib kerbau berhasil dinaikan kedalam bak mobil tersebut, lalu sdr. PAUZAN dan sdr. MAMAD BEDUL pergi meninggalkan lokasi terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor yamaha Mio Sporty warna hijau hitam dan sdr. BEDUL ikut kedalam mobil bersama dengan saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD dan saksi HELMI Alias MI Bin TOBI untuk berangkat ke rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. BEDUL sampai dirumah saksi RUSLAN Bin HIFNI di Desa Rambutan Masam bertemu dengan saksi RUSLAN Bin HIFNI, kemudian saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI dan sdr. BEDUL menurunkan kerbau tersebut didepan rumah saksi

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSLAN Bin HIFNI dan saksi RUSLAN Bin HIFNI menyuruh agar kerbau tersebut diikat disamping rumah saksi RUSLAN Bin HIFNI, lalu sdr. BEDUL menemui saksi RUSLAN Bin HIFNI dan menunjukan kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI surat jual beli, kemudian sdr. BEDUL menawarkan kerbau tersebut kepada saksi RUSLAN Bin HIFNI dengan harga sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan saksi RUSLAN Bin HIFNI menawar dengan harga sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) akan tetapi sdr. BEDUL tetap bertahan diharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikarenakan sdr. BEDUL tetap bertahan soal harga maka saksi RUSLAN Bin HIFNI menyetujuinya dengan harga sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dikarenakan rundingan jual beli sudah selesai lalu saksi RUSLAN Bin HIFNI menghubungi terdakwa dengan mengatakan bagaimana soal pembayaran lalu dijawab terdakwa *"serahkan saja uangnya kepada sdr. BEDUL"*, lalu saksi RUSLAN Bin HIFNI menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada sdr. BEDUL dan membuat tanda terima berupa kwitansi, lalu tidak lama kemudian datang aparat kepolisian dan mengamankan saksi RUSLAN Bin HIFNI, saksi GUNAWAN Alias GUN Bin H. AHMAD, saksi HELMI Alias MI Bin TOBI sedangkan sdr. BEDUL berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, sehingga saksi ALAMSYAH Bin MUHAMAD mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana;

-Telah membaca Surat Tuntutan Umum No.Reg.Perk: PDM-36/M.MBULI-1/09/2016 yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 26 Oktober 2016 Terdakwa dituntut sebagai berikut;

- 1.Menyatakan Terdakwa LUKMAN Hakim Alias LUT Bin H Ahmad bersalah telah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 1 jo pasal 56 ke 1 KUHP dalam dakwaan pertama Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa LUKMAN Hakim Alias LUT Bin H Ahmad selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) ekor Kerbau betina warna hitam Umur sekitar kurang lebih 5 Tahun.
  - 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC.1 (satu) STNK mobilTruk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC. Atas nama SANGAT.
  - 1 (satu) kunci kontak mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC.
  - 1 (satu) tali tambang pengikat kerbau.
  - 5 (lima) unit Handphone Merk Nokia .

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah pisau bersarung pipa yang terbuat dari Besi dengan ukuran 20 Cm .
  - 3 (tiga) lembar surat jual beli ternak diduga palsu .
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda pembayaran 1 (satu) ekor kerbau kepada BEDUL sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti tanpa plat warna hijau hitam.
  - Telah membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No.127/Pid.B/2016/PN.Mbn tanggal 2 Nopember 2016 yang amarnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Hakim Alias LUT Bin H AHMAD tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.
  2. Membebaskan Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD dari Dakwaan Pertama Primiar Penuntut Umum .
  3. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) ekor Kerbau betina warna hitam Umur sekitar kurang lebih 5 Tahun.
  - 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC.
  - 1 (satu) STNK mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC. atas nama SANGAT.
  - 1 (satu) kunci kontak mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC.
  - 1 (satu) tali tambang pengikat kerbau.
  - 5 (lima) unit Hannphone Merk Nokia .
  - 1 (satu) bilah pisau bersarung pipa yang terbuat dari Besi dengan ukuran 20 Cm .
  - 3 (tiga) lembar surat jual mbeli ternak diduga palsu .
  - 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda pembayaran 1 (satu) ekor kerbau kepada BEDUL sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti tanpa plat warna hijau hitam.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam dalam perkara ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN .

8. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta.Pid/2016/PN.Mbn 8 Nopember 2016 yang dibuat oleh BHRUN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Muara Bulian yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian No. 127/Pid.B/2016/PN.Mbn tanggal 2 Nopember 2016 atas Akta permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 21 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana No. 127/Pid. B/2016/PN.Mbn tanggal 2 Nopember 2016 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bulian

*Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 17 Nopember 2016 yang dibuat oleh Simon Guntur P. Turnip, SH Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan:

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permohonan banding secara Yuridis formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara adalah tidak sepadan atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sehingga tidak memberikan Efek jera sehingga terdakwa memiliki potensi untuk melakukan kejahatan;

Berdasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi di Jambi;

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum.

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Merubah atau memperbaiki atau mengadili sendiri Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian: Nomor; 127/Pid.B/2016/PN.Mbn tanggal 2 Nopember 2016.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD tidak mengajukan Kontra Memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD secara keseluruhan meliputi berita acara, Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian beserta surat surat yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding Jaksa Penuntut Umum Terdakwa bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA SUBSIDAIR 363 Ayat 1 ke 1 jo pasal 56 ke 1 KUHPidana;

*Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur/pasal yang didakwakan sehingga beralasan Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dalam mengadili perkara namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan hukuman/pidana tidaklah semata-mata bersifat pembalasan/penjeraan semata tetapi juga bersifat pembinaan dan pendidikan dengan mempertimbangkan segi kebaikan dan manfaat putusan/pemidanaan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tertanggal 2 Nopember 2016 No 127/Pid.B/2016/PN.Mbn diperbaiki sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Subsidair dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

*Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian diperbaiki sekedar mengenai pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar putusan Nomor 127/Pid.B/2016/PN.Mbn yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut seperti tercantum dalam Amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan, maka masa tahanan terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan

Memperhatikan, pasal pasal dalam KUHP dan KUHP khususnya pasal 363 ayat 1 ke 1 jo pasal 56 ke 1 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I ;**

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum/Pembanding.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian tanggal 2 Nopember 2016 No. 127/Pid.B/2016/PN. Mbn yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga Amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Hakim Alias LUT Bin H AHMAD tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan

*Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD dari Dakwaan Pertama Primiar Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM Alias LUT Bin H AHMAD telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

7. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) ekor Kerbau betina warna hitam Umur sekitar kurang lebih 5 Tahun.
- 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC.
- 1 (satu) STNK mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC. Atas nama SANGAT.
- 1(satu) kunci kontak mobil Truk Mitsubishi PS 120 warna kuning BE 9404 JC.
- 1 (satu) tali tambang pengikat kerbau.

*Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) unit Handphone Merk Nokia .
- 1 (satu) bilah pisau bersarung pipa yang terbuat dari Besi dengan ukuran 20 Cm .
- 3 (tiga) lembar surat jual beli ternak diduga palsu .
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti tanda pembayaran 1(satu) ekor kerbau kepada BEDUL sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah).
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Sporti tanpa plat warna hijau hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam dalam perkara ZAINAL MUTAKIM Alias JEJEN Bin ASEP SAEPUDIN .

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan, dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi Jambi pada hari Jum'at tanggal 20 JANUARI 2017 oleh kami: **Dr. PH HUTABARAT, SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **GADING MUDA SIREGAR, SH.MH** dan **RETNO PURWANDARI Y, SH,MH.** masing masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 6 Desember 2016 Nomor 111/PID/2016/PT. JMB putusan mana diucapkan pada hari JUMAT TANGGAL 20 Januari 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh: BUSWENDI,

*Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKM KETUA,

1.GADING MUDA S, SH.MH

Dr. PH HUTABARAT ,SH.MH

2.RETNO PURWANDARI, Y, SH. MH

PANITERA PENGGANTI,

BUSWENDI, SH.MH

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Nomor: 111/PID/2016/PT.JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)